

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perjanjian waralaba dari kopi Kepengen sudah mencakup syarat syarat yang ada dalam suatu perjanjian , dan dari perjannjian kopi Kepengen kita bisa mengambil beberapa prinsip yang diterapkan antara lain :

- melatih dan menyiapkan waralaba baru dengan benar,
- mengukur kinerja waralaba evaluasi kinerja keuangan waralaba secara terjadwal.
- Kesamaan di depan hukum
- Daerah Pemasaran dan lokasi usaha
- *franchisors* dapat mencapai ROI yang menguntungkan tanpa harus memberikan kinerja yang luar biasa.
- pembayaran *Franchise Fee* dan *Royaltyfee*.

Prinsip prinsip inilah yang akan menjadi pilar dalam suatu perjanjian waralaba dan para pihak dalam perjanjian waralaba sudah berpegang dalam perjanjian ini sehingga kedua belah pihak perlu memenuhi prinsip prinsip tersebut.

2. Akibat hukum terhadap perjanjian yang disepakati di masa pandemi virus ini adalah adanya beberapa perubahan yang sifatnya sementara, dengan tujuan untuk meringankan beban biaya dari tiap tiap gerai kopi kepengen.

Akibat hukum dengan adanya perubahan sementara dalam perjanjian dilakukan karena melihat prinsip agar para penerima waralaba bisa menghasilkan keuntungan, kinerja yang baik, tanpa harus terbebani. Perbaharuan perjanjian pada pada masa pandemi ini telah dijalankan oleh kopi Kepengen sebagai pemberi waralaba kepada penerima waralaba. Fungsi ini dijalankan supaya penerima waralaba tidak dapat menyatakan *force majeure* berkaitan dengan pandemi virus covid-19. Ada pun bentuk bentuk pembaharuan perjanjian waralaba ini ,antaranya :

1. Pembayaran royaltiffee sebesar 500.000 rupiah dari sebelumnya 1.000.000 rupiah tiap bulannya.
2. Pengaturan gerai waralaba mengikuti segala persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah berkaitan dengan pandemic covid-19, misalnya
 - jam kerja mulai jam 12:00 hingga 20:30 (dibuat satu shift)
 - model pembayaran (dengan sistem pembayaran *online* Ovo , Gopay)
 - Social Distancing (pengaturan jarak minimal 1 meter)
 - Sistem pemesanan (sistem pemesanan online dan *take away* saja)

B. Saran

1. Pemberi waralaba hendaknya mempertimbangkan tentang prinsip keuntungan jangka panjang sehingga penerima waralaba juga lebih bisa diuntungkan dan memiliki resiko yang lebih kecil.

2. Perjanjian yang dibuat antara para pihak perlu dibuat sebuah keputusan yang berisi tentang Pemberi waralaba harus mengukur secara akurat mengikuti dampak pandemic covid-19 seperti pengaturan pemerintah dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 dan peraturan kepala daerah yang masing-masing. Sesuai dengan yang terjadi pada tiap tiap gerai waralaba. Hal ini kemudian diwujudkan oleh Pemberi waralaba kepada Penerima waralaba dalam bentuk surat edaran yang telah dibagikan mengenai informasi tentang *force majeure* dimasa pandemi ini.